

PENUNJUKAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 42/HK.04-Kpt/3210/Sek-Kab/ X/ 2020, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 678/HK.04- Und/32/Sek-Prov/IX/2020, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penunjukan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka harus ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 33 Tahun 2012, Peraturan Kemenkumham No 2 Tahun 2013, PKPU No 1 Tahun 2015, Keputusan KPU RI No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai berikut: RIFKI FAISAL.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2020.